

EKSPLOITASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK SURIAH PENDEKATAN HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD

Anna Zakiah Derajat

Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

annazakiyyahderajat@gmail.com

Toni Kurniawan

Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

toniwe605@gmail.com

Abstrak

Dalam agama apa pun, perempuan akan menjadi sasaran eksploitasi dan diskriminasi para penafsir fundamental. Ketimpangan peran sosial yang dilihat dari aspek gender selalu mempertahankan dalih-dalih doktrin agama, serta mempertahankan budaya masyarakat yang patriarki. Tentu saja hal itu merugikan perempuan dan menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Sekitar 76% dari tahanan Suriah adalah perempuan. Selama dalam tahanan, perempuan Suriah mengalami kekerasan berbasis gender, hal ini tentu berkaitan erat dengan adanya deminasi laki-laki yang dilanggengkan di negara tersebut. Hal ini sangat kontradiktif dengan pandangan Amina Wadud. Wadud berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan berkedudukan yang sama rata, sehingga tidak ada timpang-tindih di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan penafsirannya pada QS. An-Nisa ayat 34. Ada tiga kunci yang tertera dalam ayat tersebut, yaitu pertama, qanita>t. Kedua, d}araba. Ketiga, t}a'at. Tulisan ini ingin menegaskan kembali bahwa agama Islam memang dilahirkan dengan tujuan untuk membebaskan manusia, baik laki-laki maupun perempuan dari segala sistem yang mengekangnya. Dengan mengamalkan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kesetaraan dan keadilan berbasis gender di Negara Suriah. Maka dari itu, adanya tulisan ini berusaha untuk mengungkap permasalahan terkait eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan Suriah dengan menggunakan perspektif hermeneutika feminis Amina Wadud.

Kata Kunci: Hermeneutika, Amina Wadud, Eksploitasi perempuan, Konflik Suriah, Tafsir feminis

Abstract

In any religion, women will be the target of exploitation and discrimination of fundamental interpreters. Inequality of social roles seen from the aspect of gender always maintains the pretext of religious doctrine, and maintains a patriarchal culture of society. Of course it harms women and benefits certain classes in society. About 76% of Syrian restaurants are women. While in detention, Syrian women experience gender-based violence, this is of course closely related to the existence of male demination that is perpetuated in the country. This is very contradictory to the view of Amina Wadud. Wadud is of the opinion that men and women are equal, so that there is no overlap between the two. This is in accordance with its activities in QS. An-Nisa verse 34. There are three keys listed in the verse, namely first, qanita>t. Second, d}araba. Third, t}a'at. This paper wants to reiterate that the religion of Islam was indeed born with the aim of preserving humans, both men and from all systems that restrain it. By practicing and improving human values, such as experience and gender-based justice in Syria. Therefore, this paper seeks to uncover problems related to exploitation and violence against Syrian women by using the feminist hermeneutic perspective of Amina Wadud.

Keyword: Hermeneutics, Amina Wadud, Exploitation of women, Syrian Conflict, Feminist

interpretation

Pendahuluan

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering kita temukan di masyarakat umum, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Banyak perempuan yang telah mengalami pelecehan secara fisik, seksual, bahkan sering juga terjadi eksploitasi perempuan dengan berbagai tekanan dan alasan dalam hidup mereka.¹ Salah satu dari banyaknya kekerasan ini pun terjadi di Negara Suriah. Sejak pecahnya protes yang menuntut sebuah reformasi demokrasi pada tahun 2011 lalu, para perempuan Suriah berada di garis terdepan, ikut serta dalam mengorganisir demonstrasi, pemogokan, dan aksi-aksi solidaritas lainnya bersama para korban untuk dapat menyerukan pembebasan anggota keluarga mereka. Tetapi, dengan ikut sertanya perempuan Suriah dalam aksi tersebut, banyak di antara mereka yang ditangkap dan ditahan oleh pasukan keamanan.

Pasukan keamanan tersebut mulai menangkap lebih dari 25 pengunjuk rasa, termasuk di dalamnya adalah mayoritas perempuan yang didakwa telah menyerang prestise negara dan menyebarkan doktrin terkait perselisihan sektarian. Kemudian, pada tanggal 13 April 2011, ada ratusan perempuan yang berbaris di Bayda untuk memblokir jalan utama dan menolak pergi dari tempat tersebut sebelum tahanan dibebaskan oleh pasukan keamanan. Sedangkan, di tanggal 7 Mei, tepatnya di Baniyas, para tentara telah mengepung kota dengan tank, kendaraan berlapis baja dan memasuki rumah-rumah rakyat Suriah, serta menangkap lebih dari 500 orang termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak-anak. Dua hari kemudian, pasukan keamanan beraksi kembali sehingga menewaskan enam orang, termasuk di dalamnya adalah empat perempuan. Kemudian, pada bulan Juli 2011, Samar Yazbek, seorang penulis dan aktivis Suriah dipaksa untuk meninggalkan negaranya bersama dengan keluarganya setelah pasukan keamanan mengancam akan menangkap putrinya. Selain itu juga, di bulan yang sama, terjadi penggerebakan di

Maarat Al-Nouman, seorang anggota milisi yang diancam bahwa jika ia mengikuti demonstrasi, maka ia akan dibunuh, dihancurkan rumahnya, dan para pasukan keamanan akan memperkosa keluarganya.²

Adanya kekerasan yang terjadi di Negara Suriah ini, tentu tidak terlepas dari tujuan pemerintah dan milisi untuk meredam aksi demonstrasi yang terjadi pada saat itu. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut menggunakan jalan kekerasan seksual sebagai alat untuk menanamkan rasa takut, untuk menghina, serta menghukum. Kelompok-kelompok pemerintah dan milisi terkait telah melakukan pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak-anak.³ Selain itu, mereka juga melakukan penggerebakan rumah, penangkapan orang-orang yang telah tergabung dalam demonstrasi di Suriah, serta para pendukung oposisi.

Dalam penahanan tersebut, para perempuan menjadi sasaran penggeledahan invasif, dipermalukan, bahkan diperkosa. Adanya kekerasan seksual ini dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi, salah satunya adalah untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan sebagai penunjang hidup perempuan Suriah. Selain itu, kekerasan seksual ini pun dilakukan untuk memaksa pengakuan mereka, mengekstrasi informasi, hukuman, serta bentuk teror kepada kelompok oposisi.

Adanya eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan di Negara Suriah tentu berdampak dari budaya patriarki yang masih melekat kuat di negara tersebut. Salah satu faktor dari adanya budaya patriarki di Suriah adalah pandangan masyarakat yang masih kaku terkait permasalahan yang menyangkut perempuan. Kenyataan pahit dari adanya sistem patriarki di Suriah tersebut, diawali oleh stereotip masyarakat bahwa dengan adanya pembatasan kebebasan terhadap perempuan, maka menjadi cara terbaik untuk tetap menjaganya agar terkendali. Dengan demikian, perilaku kesewenang-wenangan terhadap perempuan akan dengan mudah ditemukan, baik dalam tatanan keluarga, masyarakat, bahkan

¹ Human Rights Council, "I lost my dignity: Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic," *Relief Web*, 8 Maret 2018, <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/i-lost-my-dignity-sexual-and-gender-based-violence-syrian-arab-republic>.

² Fidh, *Women and The Arab Spring: Taking Their Place?* (European Parliament, 2012), 54–56.

³ Tri Haryanto dan Didin Wahyudin, "Eksplorasi Perempuan dalam Media Massa dan Tinjauan Islam," *Jurnal Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no. 2 (2017): 279–300.

negara, salah satunya yang terjadi pada Negara Suriah.

Adapun kajian tentang budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender telah banyak dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Muslim maupun Barat, salah satunya adalah Amina Wadud yang berusaha menginterpretasikan Al-Qur'an dengan metode baru yang sarat akan pembahasan feminisme. Di dalam penelitiannya, Amina Wadud sangat mempertimbangkan bagaimana keterkaitan antara tauhid selaku *insider*; ia juga berbicara tentang bagaimana Islam sebagai agama feminis. Selain itu, Amina Wadud mencoba untuk menafsirkan dan membaca kembali ayat-ayat Al-Qur'an dalam perspektif feminis.⁴ Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender, Amina Wadud mencoba untuk menerapkan metode hermeneutika dalam penafsiran tersebut. Wadud juga menggunakan teori *double movement* dan pendekatan tematik yang digagas oleh Fazlur Rahman dalam menjelaskan ayat-ayat tentang perempuan.⁵ Bagi Amina Wadud, penafsiran itu tidak ada yang bersifat definitive,⁶ sehingga untuk memelihara relevansi Al-Qur'an dengan kehidupan manusia, diperlukan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara terus-menerus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti akan memfokuskan pada metode penelitian hermeneutika Amina Wadud dalam memahami isu eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik Suriah, dengan teori keadilan atau *a theory of gender justice*. Metode hermeneutika Amina Wadud dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an terkait perempuan menjadi salah satu metode yang berkembang dan menawarkan warna baru dalam studi tafsir Al-Qur'an.

Dalam sebuah artikel, Irsyadunnas⁷ menjelaskan bahwa tafsir ayat-ayat gender

yang dikemukakan oleh Amina Wadud melalui pendekatan hermeneutika Gadamer dapat dikatakan cukup relevan untuk diterapkan. Dalam pendekatan hermeneutika, Amina Wadud berhasil menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan perempuan, kedudukan perempuan sebagai pemimpin, dan masalah poligami. Hal ini menghasilkan beberapa poin, yaitu asal-muasal manusia, di mana laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang berasal dari satu *nafs* yang sama dan ditakdirkan untuk setara dalam sebuah hubungan. Dalam hal kepemimpinan perempuan, harus terlebih dahulu dilihat dari konteks masyarakatnya secara keseluruhan. Sedangkan, perihal poligami, tidak ada bukti langsung dari Al-Qur'an yang memperbolehkan melakukan poligami.

Sementara itu, Gulia Ichikaya Mitzy dan Silfanny Zahirah⁸ dalam artikelnya menjelaskan bahwa hampir sekitar 80% dari satu juta penduduk Suriah yang mengungsi di Lebanon merupakan perempuan dan anak perempuan. Para pengungsi Suriah tersebut mengalami kekerasan seksual dan eksploitasi sebagai ganti dari bantuan makanan yang diberikan oleh para petugas lembaga bantuan kepada pengungsi. Selain itu, adanya eksploitasi ini juga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan perempuan Suriah.

Selain itu, Mella Fitriyatul Hilmi⁹ menjelaskan dalam artikelnya bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Suriah merupakan tindakan kekerasan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Selain itu, pelaku tindak kekerasan seksual pun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, bidang politik, atau sosial. Menurut Mella dalam penelitiannya, berdasarkan pasal 7 ayat (1) *Rome Statute of the International Criminal Court* bahwa kekerasan seksual yang diterima oleh para perempuan Suriah merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga Hukum Internasional memiliki peran dalam hal ini.

⁴ Amaliatulwalidain, "Diskursus Gender: Tela'ah Terhadap Pemikiran Amina Wadud," *Jurnal Tamaddun* XV, no. 1 (Juni 2015): 81.

⁵ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's in Islam* (England: Oneword Publications, 2006), 77.

⁶ Amina Wadud, 199.

⁷ Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer," *Jurnal Musawa* 14, no. 2 (Juli 2013).

⁸ Gulia Ichikaya Mitzy dan Silfanny Zahirah, "Feminisme Radikal dan Eksploitasi Perempuan Suriah Sebagai Objek Seksual Terkait Imbalan Bantuan Kemanusiaan," *Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 10 (November 2020).

⁹ Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional," *Journal Jurist-Diction* 2, no. 6 (November 2019).

Di sisi lain, Mutrofin¹⁰ dalam artikelnya menjelaskan bahwa Amina Wadud telah mengubah pemikiran lama yang disebabkan oleh biasanya interpretasi dari metodologi rekonstruksi patriarki melalui penelitiannya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan prinsip dasar dan semangat dari Al-Qur'an. Pada dasarnya, Al-Qur'an sangat adil terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga memiliki kedudukan yang setara. Namun, adanya bias interpretasi patriarki ini diperkuat oleh sistem politik dan budaya masyarakat yang patriarkal.

Kemudian, Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid¹¹ menjelaskan dalam artikelnya bahwa tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi akibat rendahnya pola pikir masyarakat terhadap kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki yang memang terjalin di masyarakat. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diuntungkan dalam situasi tersebut.

Selain itu, Sema Nasar¹² juga menjelaskan bahwa adanya peningkatan konflik Suriah mengakibatkan banyaknya perempuan Suriah terpapar berbagai pelanggaran dari berbagai pihak dalam konflik tersebut. Para perempuan Suriah menjadi korban utama dari konsekuensi adanya penghancuran utilitas dan terganggunya pasokan makanan, pembunuhan, penangkapan, serta penyanderaan mereka dengan tujuan untuk menekan suami atau saudara laki-lakinya. Ribuan perempuan Suriah tewas dalam penembakan, penggerebekan, dan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pemerintah.

Dan, Khuloud Alsaba serta Anuj Kapilashrami¹³ juga menjelaskan terkait

pengalaman perempuan Suriah yang mengalami ketidakadilan kekerasan dan ketidakadilan gender di dalam artikelnya. Konflik politik yang menimbulkan banyak risiko bagi perempuan Suriah ini, disebabkan karena adanya bentuk dan jalur kekerasan baru yang muncul, di mana pola kekerasan tersebut dapat diperkuat dan diintensifkan. Penggunaan kekerasan seksual itu muncul sebagai taktik perang yang telah terdokumentasi dengan baik.

Kajian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan suatu elaborasi terkait eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang didasarkan pada beberapa faktor, salah satunya adalah budaya masyarakat yang patriarki. Kajian-kajian tersebut hanya secara umum ditelaah oleh beberapa peneliti lainnya, yang terbatas pada persoalan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Beranjak dari hal tersebut, artikel ini akan mengisi ruang kajian tentang tafsir feminis yang dikembangkan oleh Amina Wadud dalam konteks eksploitasi dan kekerasan seksual yang terjadi terhadap kaum perempuan di Negara Suriah. Pembahasan akan diarahkan pada bagaimana pemikiran dari Amina Wadud menjadi sumber otentik yang dapat diintegrasikan dengan konflik kekerasan seksual yang terjadi di Suriah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perempuan Suriah yang menjadi sasaran berbagai pelanggaran, seperti pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi, penghilangan paksa, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Antara Maret 2011-25 November 2019, SNHR telah mendokumentasikan bahwa terdapat 28.076 kematian perempuan dan anak perempuan Suriah. Sebanyak 90 perempuan dilaporkan tewas akibat penyiksaan, 72 di antaranya ditahan oleh pasukan pemerintah. Selain itu, setidaknya sekitar 10.363 perempuan dan anak perempuan masih ditahan bahkan dihilangkan secara paksa di tangan pihak-pihak utama yang berkonflik.¹⁴

Dari fakta sosial terkait eksploitasi perempuan yang terjadi di Negara Suriah, tentu tidak terlepas dari adanya stigma masyarakat

¹⁰ Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan," *Jurnal Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Juni 2013).

¹¹ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *Jurnal Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175-90, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

¹² Sema Nasar, *Violence against Women, Bleeding Wound in the Syrian Conflict* (Denmark: Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2013).

¹³ Khuloud Alsaba dan Anuj Kapilashrami, "Understanding Women's Experience of Violence and the Political Economy of Gender in Conflict: the Case of Syria," *Reproductive Health Matters: An international journal on*

sexual and reproductive health and rights, Violence: a barrier to sexual and reproductive health and rights, 24, no. 47 (2016).

¹⁴ EASO, "Syria Situation of Women" (Suriah: European Asylum Support Office, 2020).

yang terus melanggengkan budaya patriarki, serta adanya penolakan secara signifikan dari kelompok fundamentalis Islam Suriah, yang secara terang-terangan menolak adanya keadilan dan kesetaraan gender di Suriah. Pemahaman kelompok fundamentalis terkait teks-teks agama yang dinilai nilai berdampak pada apa yang terjadi di masyarakat Suriah. Secara normatif, teks-teks agama memang bersifat ambivalen. Namun, hal tersebut akan menjadi rentan dan menimbulkan beberapa bias, konflik, serta kekerasan jika dipahami tanpa melihat konteks sosial lainnya.

Jika merujuk kepada pemikiran Amina Wadud, tentu hal ini sangat bertentangan. Di mana Wadud sendiri berpandangan bahwa banyaknya eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan itu diakibatkan adanya ketimpangan gender yang disebabkan oleh penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang bias. Seperti yang kita tahu bahwa, Suriah sebagai salah satu negara wilayah Timur Tengah menjadi salah satu tempat banyaknya ketidakadilan gender. Hal ini tentu disebabkan juga oleh budaya masyarakat Timur Tengah yang masih menganggap sampai hari ini bahwa kelas sosial perempuan jauh berada di bawah laki-laki. Memahami pemikiran Amina Wadud tentang tafsir feminis ini menjadi penting, karena tulisannya banyak diarahkan pada aspek rekonstruksi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap bias interpretasi patriarki. Adanya tulisan ini akan memberikan perspektif baru dalam memahami penafsiran ayat-ayat gender Amina Wadud yang diarahkan pada konflik Suriah, di mananya banyaknya eksploitasi yang terjadi tersebut disebabkan oleh pemahaman masyarakatnya yang masih terbelah kolot dan karena adanya kepentingan politik untuk meredam konflik yang terjadi di negara tersebut.

Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

Negara Suriah merupakan salah satu negara yang di dalamnya terjadi kekerasan seksual yang berbasis gender, khususnya terjadi pada kaum perempuan di negara tersebut. Kekerasan seksual di negara ini dijadikan sebuah alat untuk menanamkan rasa takut yang amat sangat, untuk menghina, menghukum, bahkan hal ini dijadikan sebagai bagian dari ketertiban sosial di sana. Kekerasan seksual yang terjadi di Suriah,

banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dengan sengaja diutus oleh pemerintah. Kelompok-kelompok tersebut melakukan pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap perempuan, penggerebekan rumah-rumah dengan tujuan untuk menangkap para demonstran yang dianggap sebagai pendukung oposisi.

Selain itu, adanya kekerasan dalam rumah tangga di Suriah bukanlah hal baru yang terjadi, bahkan hal ini menjadi sesuatu yang dianggap normal dan tertanam kuat dalam kebudayaan mereka. Adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga ini, berdampak secara signifikan terhadap perempuan. Di mana perempuan harus bekerja di luar rumah dengan tujuan memiliki kontribusi dan menjadi tulang punggung keluarga. Adanya tekanan-tekanan secara psikologis dan peran kekuasaan tradisional, peneliti anggap telah mengikis kapasitas kaum laki-laki untuk dapat mengelola dan menahan dirinya dari kemarahan terhadap perempuan. Tekanan yang dianggap mengganggu psikologis mereka akan dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Di Suriah sendiri, para perempuan yang memegang peran sebagai satu-satunya pencari nafkah tidak memiliki tempat atau sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari lembaga internasional. Namun, adanya bantuan dari lembaga tersebut menjadi bumerang besar untuk perempuan yang berada di Suriah, karena para pekerja dari lembaga bantuan itu meminta mereka untuk menukar bantuan makanan dan minuman yang diberikan dengan imbalan layanan seksual dari para perempuan tersebut.¹⁵ Selain itu, petugas lembaga bantuan akan mengusulkan pernikahan sementara kepada perempuan yang mendapatkan bantuan dengan janji bahwa persediaan makanan untuk mereka akan terpenuhi dan terus berlanjut.¹⁶ Jika para perempuan tersebut menolak untuk diajak berhubungan seksual atau melakukan pernikahan

¹⁵ BBC News, "Konflik Suriah: Perempuan 'dieksploitasi secara seksual dengan imbalan bantuan kemanusiaan,'" *BBC News Indonesia*, 27 Februari 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43207848>.

¹⁶ Jose Ciro Martinez dan Brent Eng, "The Unintended Consequences of Emergency Food Aid: Neutrality, Sovereignty, and Politics in the Syrian Civil War 2012-2015," *Journal International Affairs* 92, no. 1 (2016): 153.

sementara, maka para petugas bantuan akan mengancamnya dengan tidak memberikan bantuan lagi kepada mereka. Sehingga, banyak di antara perempuan Suriah yang memang sengaja menghindari daerah penyaluran bantuan makanan, agar tidak mendapatkan pelecehan seksual, kekerasan, bahkan pemerkosaan.

Dilansir dari laporan penelitian *Relief Web* yang berjudul “*Voices from Syria 2019 Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview*” bahwa kekerasan, pelecehan, pemerkosaan terhadap perempuan, baik dewasa, anak-anak, dan remaja terjadi di instalasi dan kamp-kamp pengungsian yang berada di sana. Disebutkan bahwa kamp tersebut merupakan tempat yang dianggap paling tidak aman untuk perempuan Suriah, karena bantuan yang diterima para pengungsi di kamp tersebut tidak secara gratis. Sebagian besar dari bantuan tersebut harus ada imbalan, baik dalam bentuk uang maupun layanan seksual untuk dapat menerima bantuan makanan. Banyak juga perempuan yang tidak melaporkan pelecehan yang terjadi pada mereka ini, dengan pertimbangan para perempuan tersebut hidupnya memang bergantung pada bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang membantunya.¹⁷

Banyaknya hambatan sosial terhadap pergerakan perempuan menjadi salah satu masalah keamanan yang perlu diperhatikan bersama. Berbagai penculikan dan kekerasan seksual terhadap perempuan telah menjadi bagian dari keprihatinan yang sama terkait dengan stigma dan kerusakan yang terjadi pada keluarga dan lingkungan di luar rumah.¹⁸ Sebelum terjadi krisis ekstrem di Suriah, kaum perempuan di negara tersebut telah mengalami berbagai tekanan karena tradisi dan norma budayanya. Adanya tradisi dalam menekankan kehormatan perempuan, dianggap sebagai pembatasan. Karena tujuan dari tradisi tersebut bukan untuk menjaga keamanan kaum perempuan di Suriah, tetapi untuk menjauhkan mereka dari berbagai

kepentingan yang dianggap tidak penting, seperti gossip dan skandal. Di berbagai daerah juga, kelompok-kelompok ekstrimis telah memberlakukan aturan yang sangat ketat untuk membatasi kaum perempuan dalam bergerak, dan hal ini telah terjadi sebelum terjadinya krisis yang menimpa Negara Suriah.¹⁹

Eksplorasi dan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat Suriah, dapat dikategorikan menjadi berbagai macam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan finansial atau ekonomi. *Pertama*, kekerasan fisik. Dalam hal ini, kekerasan fisik dapat berupa tindakan pemukulan, menendang, menginjak, melukai, bahkan membunuh seseorang. Kekerasan fisik ini dapat menimbulkan rasa sakit bahkan kematian. *Kedua*, kekerasan psikologis. Dalam lingkup ini, kekerasan yang dapat dirasakan dan diterima oleh kaum perempuan berupa tindakan ancaman, pelecehan, menguntit, dimata-matai hingga timbul rasa takut dalam dirinya. *Ketiga*, kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Dampak yang terjadi dari kekerasan seksual ini adalah terbentuknya ketidakseimbangan mental, adanya rasa trauma, bahkan kehamilan pada perempuan tersebut.

Keempat, kekerasan finansial. Dalam hal ini, kaum perempuan mendapatkan kekerasan berupa tidak diberikannya kebutuhan finansialnya, tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi. Namun, dalam penelitian ini, adanya kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan Suriah adalah kekerasan dalam lingkup seksual, fisik, finansial, serta psikologis mereka; sehingga tidak adanya rasa aman dalam diri perempuan tersebut ketika harus berhadapan dengan para pejabat laki-laki, petugas pemberi bantuan, dan petugas sipil lainnya.²⁰

Kekerasan yang dialami oleh perempuan Suriah tentu tidak terlepas dari adanya kedudukan perempuan sebagai makhluk subordinat laki-laki. Kedudukan perempuan sebagai *the second*

¹⁷ UNFPA, “Voices Form Syria 2019 Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview,” Whole of Syria Gender-Based Violence Area of Responsibility (Syria: UNFPA, 2019), https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/voices_from_syria_2019.pdf.

¹⁸ Nurvina Alifa, *Antara Perlindungan dan Pembatasan: Seksualitas dan Perempuan dalam Pandangan KPI* (Jakarta: Remotivi, 2013).

¹⁹ Sam Cook, “The ‘woman-in-conflict’ at the UN Security Council: a subject of practice,” *Journal International Affairs* 92, no. 2 (2016): 104.

²⁰ Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Alumni, 2000).

creation atau *the second sex* ini diperkuat dengan adanya berbagai penafsiran Al-Qur'an yang memang telah berkembang selama ini. Bukan hanya itu saja, adanya ketidaksetaraan di antara laki-laki dan perempuan juga disebabkan oleh adanya konsep kodrat yang berlaku di masyarakat. Di mana dalam konsep tersebut, laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah, sosok yang kuat, terampil. Sedangkan, perempuan sendiri diposisikan sebagai pekerja sekunder, lemah, dan tidak memiliki kompetensi teknis. Budaya patriarki yang begitu melekat dalam masyarakat, tentu didukung oleh adanya penafsiran-penafsiran yang dianggap bias gender.

Dalam beberapa produk penafsiran Al-Qur'an sendiri, terdapat berbagai pandangan yang dianggap tidak begitu akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan untuk perempuan. Dalam hal ini, perempuan Suriah sendiri tidak diakui sebagai manusia yang utuh, mereka tidak dapat membela dirinya, dianggap sebagai faktor pembuat masalah keluarga, dan dipaksa untuk terus tunduk terhadap otoritas laki-laki dan pemerintah. Maka dari itu, diperlukan metode pemikiran kritis terhadap pemahaman teks Al-Qur'an, yang kemudian dijadikan solusi untuk problematika ketidaksetaraan gender di masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara Suriah merupakan negara yang melahirkan kelompok fundamentalis, seperti ISIS dan Al-Qaeda yang terus menentang dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Suriah. Tidak banyak yang menyadari juga bahwa pandangan keagamaan kelompok fundamentalisme Islam ini juga sangat membahayakan keberlangsungan hidup perempuan. Kelompok ini pada umumnya terus menolak prinsip keadilan dan kesetaraan gender, menolak pemenuhan hak asasi perempuan, menolak program KB dan segala unsur di dalamnya. Selain itu, kelompok fundamentalis Suriah ini pun berupaya menolak untuk melakukan pendidikan seksual, sehingga kaum perempuan Suriah tidak memahami tentang hak-hak seksualitas mereka. Mereka juga terus berupaya untuk menghapuskan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami pemerkosaan, eksploitasi, pembunuhan, pelecahan, serta penculikan. Adanya hal ini, yang kemudian terus membentuk dan melanggengkan budaya patriarki

yang memang sejak dahulu sudah melekat di wilayah Suriah.

Salah satu tokoh yang memang menegakkan kesetaraan gender melalui penafsiran-penafsiran feminisnya adalah Amina Wadud. Pemikiran Amina Wadud atas penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan kekhasannya terkait feminisme, cukup terefleksi dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman: Reading The Sacred Text from a Woman's Perspective*.²¹ Hadirnya pemikiran Amina Wadud ini karena beberapa hal, yaitu pengamalan Wadud yang ikut berkumpul dan berkontribusi bersama perempuan-perempuan Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan gender. Selain itu, Wadud juga mengamati betul bagaimana relasi atau hubungan laki-laki dan perempuan yang dianggapkan masih mencerminkan budaya patriarki yang kental. Amina Wadud sendiri berpandangan bahwa adanya ketimpangan gender ini disebabkan oleh penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang memang telah didominasi oleh budaya patriarki, sehingga budaya tersebut mentolerir adanya kekerasan, eksploitasi, dan penindasan terhadap perempuan. Pemikiran feminisme Amina Wadud ini lebih berfokus kepada permasalahan eksistensi, hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan, serta peran perempuan yang telah tertulis dalam Al-Qur'an.²² Oleh karena itu, Amina Wadud menawarkan sebuah model pembacaan hermeneutika yang berkaitan dengan perempuan dalam pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Adanya pemikiran Wadud ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran mufassir terdahulu.

Dalam penafsiran hermeneutika feminisnya, Wadud meyakini bahwa peran laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam berbagai sisi. Sehingga, hal tersebut secara universal tidak dapat menjebak penafsiran Al-Qur'an dalam sistem yang begitu partikular dalam masyarakat, seperti melanggengkan budaya patriarki, ketidaksetaraan dalam pembagian posisi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial maupun keluarga, serta hierarki dalam bidang

²¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

²² Cahya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga," *Jurnal Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Juli 2017): 76.

ekonomi.

Maka dari itu, jika di Negara Suriah sendiri melancarkan kesewenang-wenangan terhadap perempuan karena beberapa oknum laki-laki merasa bahwa dirinya lebih kuat dan memiliki kekuasaan yang tinggi dibandingkan perempuan, sehingga dengan mudahnya melakukan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan Suriah. Hal itu tentu tidak dapat dibenarkan, karena Wadud sendiri berpendapat bahwa dalam prinsip dasar Al-Qur'an, penentuan derajat dan martabat seorang manusia dapat dilihat dari ketakwaannya.²³

Dalam penafsirannya, Amina Wadud menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan nilai esensial antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak pula muncul indikasi bahwa perempuan memiliki lebih sedikit atau mengalami keterbatasan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini, ia sesuaikan dengan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bagaimana penciptaan manusia dimulai, yaitu.

Artinya: "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman," (QS. Al-A'raf: 27).

Dalam hal ini, Amina Wadud menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia pertama kali dalam penafsirannya. Menurut Wadud, penciptaan manusia setelah adanya Adam dan Hawa, diproses melalui rahim seorang Ibu. Dengan begitu, bagi Wadud, adanya proses penciptaan Adam dan Hawa begitu berimplikasi terhadap proses penciptaan manusia setelahnya. Dan hal ini pun berpengaruh terhadap sikap laki-laki kepada perempuan. Selanjutnya, Wadud menjelaskan lebih detail dalam penafsiran surat An-Nisa: 1 dan Ar-Rum: 21.

1. QS. An-Nisa: 1

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu," (QS. An-Nisa: 1).

2. QS. Ar-Rum: 21

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir," (QS. Ar-Rum: 21).

Pandangan Amina Wadud dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut, ia lebih memfokuskan pada kata *min* dan *nafs*. Menurut Amina Wadud, dari kata *min* sendiri memiliki dua fungsi yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai preposisi diri dan sebagai bentuk kesetaraan jenisnya. Sedangkan, kata *nafs* sendiri lebih digunakan secara umum dan teknis. Sebenarnya, Al-Qur'an tidak pernah menggunakan istilah *nafs* sebagai petunjuk dalam penciptaan makhluk lain, selain manusia. Adapun secara teknisnya, kata *nafs* dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menunjukkan bahwa umat manusia memiliki kesamaan dalam hal asal-usul penciptaannya. Walaupun, secara bahasa kata *nafs* sendiri lebih mengandung istilah kata feminim, tetapi secara konseptual kata tersebut bermakna netral. Netral di sini berarti tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak merujuk bahwa asal-usul manusia berasal dari Adam.²⁴

Pandangan Amina Wadud Terhadap Eksploitasi dan Kekerasan Perempuan di

²³ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 36–37.

²⁴ Muhammad Ahmad Khalaf Allah, *Al-Fann Al-Qassasi fi Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Maktabah Al-Anjali Masriyyah, 1965), 185.

Suriah

Pemikiran Amina Wadud dapat dikatakan cukup terefleksi dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text From a Woman's Perspective*.²⁵ Adanya penelitian Amina Wadud dalam bukunya tentang perempuan tersebut berangkat dari sebuah kondisi historis yang berkaitan erat dengan pengalamannya bersama perempuan-perempuan Afrika-Amerika dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Jika dilihat lebih jauh lagi, Wadud memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan selama ini telah mencerminkan dan membentuk budaya patriarki yang masih saja dilanggengkan oleh masyarakat. Sehingga perempuan sangat kurang dalam mendapatkan keadilan secara proporsional.²⁶ Maka dari itu, Wadud memberikan sumbangan keilmuan terkait tiga model penafsiran Al-Qur'an tentang perempuan dalam upaya untuk memposisikan dirinya pada perkembangan studi tafsir, yaitu tafsir tradisional, tafsir reaktif, tafsir holistik atau hermeneutik.

Jika melihat beberapa kasus yang telah dipaparkan di atas, seperti adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi di Negara Suriah dalam perspektif hermeneutika feminis Amina Wadud. Hal ini disebabkan oleh secara keseluruhan, metode tafsir ini memperhatikan berbagai permasalahan, seperti masalah sosial, moral, ekonomi, politik, hingga permasalahan yang berkaitan dengan keperempuanan. Dalam hal ini, Wadud berusaha mengupas dan menawarkan suatu pembacaan Al-Qur'an yang bertolak dari berbagai macam pengalaman perempuan, serta menanggalkan berbagai bentuk stereotip tentang perempuan dalam penafsiran tersebut.

Pada dasarnya, konsep kesucian dan ketabuan seks dalam ajaran agama menjadi sarat dengan mitos. Hal inilah yang sungguh merugikan kaum perempuan. Mitos tersebut hidup langgeng di masyarakat, seperti adanya mitos selaput berdarah, seks tabu, adanya sakralisasi khitan, mitologi hubungan kelamin pertama, ada juga mitos terkait mitologi tubuh perempuan, mistikasi

orgasme, bahkan ada mitos yang berkembang di masyarakat terkait *sexual drives and enjoyment*.²⁷ Selain itu, terdapat ayat yang memang dijadikan dalil untuk dapat melegitimasi kesewenangan laki-laki terkait hak seksual, yaitu pada QS. Al-Baqarah: 223.

Artinya: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman," (QS. Al-Baqarah: 223).

Jika melihat dan memahami secara saksama terkait sebab al-nuzul ayat tersebut, legitimasi otoritas seksual laki-laki sangat melenceng dari konteks yang ada. Tetapi, ayat ini dialih fungsikan sebagai demitologisasi seksual yang telah berkembang di masyarakat umum. Selain itu, ada ayat lain yang menjadi bahan pemikiran Wadud dalam rekonstruksi tafsir feminisnya, yaitu QS. An-Nisa: 34.

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar," (QS. An-Nisa: 34).

Menurut Amina Wadud, ada tiga kata kunci yang tertera pada surat An-Nisa ayat 34, yaitu *pertama*, *qanitat*. Wadud menguraikan

²⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*.

²⁶ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer* (Bandung: Nuansa, 2005), 110.

²⁷ Siti Rohmah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence," *Jurnal Muwazah* 4, no. 1 (Juli 2012): 22.

kata ini sebenarnya tidak hanya tertuju kepada perempuan saja, tetapi ia membandingkan lebih jauh antara ayat-ayat yang memang mengandung terminologi qanitat dan ditujukan kepada kaum perempuan dan laki-laki. Untuk kaum laki-laki sendiri, Wadud mengategorikannya pada tiga ayat, yaitu:

1. QS. Al-Baqarah: 238

Artinya: "Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'," (QS. Al-Baqarah: 238).

2. QS. Ali Imran: 17

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang sabar; yang benar; yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur," (QS. Ali Imran: 17).

3. QS. Al-Ahzab: 35

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar," (QS. Al-Ahzab: 35).

Sedangkan untuk perempuan, menurut Wadud ada beberapa ayat yang tepat, yaitu:

1. QS. An-Nisa: 34

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar," QS. An-Nisa:34).

2. QS. Al-Ahzab: 34

Artinya: "Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui," (QS. Al-Ahzab: 34).

3. QS. At-Tahrim: 5 dan 12

Artinya: "Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan," (QS. At-Tahrim: 5).

Artinya: "Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat," (QS. At-Tahrim: 12).

Adanya pengelompokan ayat-ayat tersebut dianggap memiliki satu kesamaan dalam kalimatnya, sehingga dapat menangkap spirit dan ide yang ada di dalam Al-Qur'an secara utuh, holistik, integratif, sehingga kita tidak terjebak dalam teks-teks yang memang bersifat parsial dan legal formal.²⁸ Kedua, d}araba. Amina Wadud mencoba menganalisis kata tersebut secara gramatikal. Di mana ia menemukan bahwa kata tersebut tidak selalu harus dimaknai dengan memukul. Menurutnya kata d}araba dapat dimaknai secara simbolik.²⁹ Jika melihat *sabab al-nuzul*, adanya ayat ini sebagai langkah

²⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992).

²⁹ Lynn Wilcox, *Women and Holy Qur'an* (Jakarta: Teguh Karya, 1998), 130.

dan cara untuk meminimalisir kekerasan yang dilakukan Sa'ad bin al-Rabi kepada istrinya. Maka dari itu, Wadud menyimpulkan bahwa kata *d}araba* tidak selalu diartikan sebagai memukul secara fisik. *Ketiga*, *t}a'at*. Menurut Amina Wadud bahwa tidak ada keterangan yang eksplisit terkait perintah seorang perempuan untuk menaati suaminya dalam Al-Qur'an.

Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan suatu permasalahan yang sifatnya universal, melewati batas-batas negara, budaya, sosial, agama, bahkan politik. Kekerasan dan eksploitasi perempuan dalam konflik Negara Suriah bukan hanya karena adanya kelemahan ekonomi negara tersebut. Tetapi, ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu adanya krisis akhlak, laki-laki memiliki kekuatan lebih secara fisik daripada perempuan sehingga laki-laki memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi daripada perempuan, serta rasa superioritas atau memiliki kekuatan lebih untuk menindas sesamanya, khususnya kaum perempuan.

Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan tentu saja akan berdampak besar pada kesehatan mentalnya, khususnya yang terjadi pada perempuan Suriah. Mayoritas perempuan yang selama dari kekerasan seksual di Suriah, berusaha untuk melaporkan perasaan malunya tersebut. Banyaknya depresi yang tersebar luas, disebabkan oleh adanya rasa tidak lagi berharga dan putus asa yang dialami oleh Perempuan Suriah. Akses untuk layanan kesehatan mental di Suriah sangat terbatas dan sangat jauh dari pusat permukiman di Suriah. Dalam pandangan masyarakat Suriah, perempuan yang diperkosa dianggap lebih buruk daripada perempuan yang dibunuh. Banyak di antara keluarga korban yang akan menyalahkan perempuan atas apa yang terjadi dalam kasus kekerasan dan eksploitasi terhadapnya.

Dalam penelitian yang ditulis oleh *Syrian Women Organisations* yang berkolaborasi dengan *The Crisis Response and Human Rights Programmes Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)* dan *Kvinna Foundation* pada tahun 2016,³⁰ menyatakan

³⁰ WILPF, "Violations Against Women in Syria and the Disproportionate Impact of the Conflict on Them," Universal Periodic Review of the Syrian Arab Republic (Syria: Women's International League for Peace and

bahwa kekerasan berbasis gender memang telah lazim di ruang publik dan pribadi selama beberapa dekade dengan diperparah adanya konflik bersenjata di Suriah. Terdapat sejumlah undang-undang yang dinilai diskriminatif dan disahkan dalam berbagai pasal di bawah dalih yang berbeda. Termasuk apa yang disebut sebagai pembunuhan "kehormatan," pernikahan paksa di bawah umur, pemerkosaan dan perceraian sewenang-wenang yang dilakukan oleh laki-laki.

Fakta lain menyebutkan bahwa sekitar 76% dari tahanan di Suriah merupakan wanita. Mereka ditahan di Penjara Adra, di mana tempat tersebut merupakan zona bahaya karena terletak di wilayah pertempuran. Penahanan yang dilakukan itu menjadi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi. Perempuan-perempuan Suriah tidak hanya disiksa, tetapi juga dipermalukan dan diperlakukan tidak manusiawi di dalamnya. Pemerintah Suriah sengaja menangkap mereka dengan tujuan ingin mempermalukan seluruh keluarga di masyarakat patriarki yang membatasi kehormatan tubuh perempuan. Selain itu, baru-baru ini, pemerintah Suriah menangkap perempuan untuk memperdagangkannya kepada kelompok oposisi bersenjata. Hal ini terjadi di wilayah Daraa, Khirbet Ghazaleh, pos pemeriksaan yang berada di jalan raya Damaskus-Yordania.³¹

Seperti yang diketahui bahwa banyak perempuan Suriah, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, tidak sepenuhnya memahami hak hukum mereka, terkait penyerahan hak pa yang mereka miliki sebagai tanggapan terhadap tekanan sosial atau keluarga. Selain itu, ada juga penentangan terhadap peningkatan hak-hak perempuan yang datang dari kelompok fundamentalis Islam, serta dari kebiasaan konservatif yang merendahkan perempuan ke posisi sekunder dalam masyarakat. Di mana masyarakat mengharapkan kaum perempuan dapat memikul tanggung jawab rumah tangga, serta membebaskan mereka terkait dengan penegakan kehormatan keluarganya. Kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, yang memberikan tekanan tajam dari dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya, tentu berpuncak pada adanya kasus pelecehan, pembunuhan, eksploitasi dalam beberapa kasus

Freedom (WILPF), 2016).

³¹ WILPF, 10.

di Suriah, yang kemudian pemerintah mencoba untuk meredakan sentimen tersebut, tetapi dengan tujuan melakukan invasi politik yang lebih luas.³² Hal ini tentu saja bertentangan dengan penafsiran Amina Wadud, di mana Wadud sangat berupaya untuk mempertahankan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam konteks ini, reaksi yang paling menonjol dari beberapa kelompok masyarakat terhadap kekerasan seksual yang dialami perempuan, tentu berhubungan langsung dengan sifat sistematis dan taktis kekerasan seksual dan konteks budaya, serta sosial maskulin yang terjadi di wilayah Suriah. Struktur ini akan memperburuk status inferior perempuan yang selamat dan telah menderita ketidakadilan gender tersebut. Hal ini juga yang meningkatkan pengecualian perempuan, marginalisasi, dan isolasi yang berakibat dalam jangka waktu yang panjang dari adanya kekerasan seksual yang sulit untuk dipulihkan. Selain itu, perempuan Suriah dijadikan sebagai properti untuk memancing dan meredakan aksi-aksi yang dilakukan oleh keluarga laki-lakinya, baik pihak suami, saudara, ayah, maupun anaknya yang terus mendesak kepada pemerintah atas pemenuhan hak rakyatnya.

Dalam hal ini, masyarakat patriarki Suriah sangat identik dengan kontrol dan dominasi. Proliferasi senjata adalah salah satu faktor paling menonjol yang telah menggeser kekuasaan dan keseimbangan antara individu serta komunitas dalam patriarki yang didominasi oleh laki-laki. Di Suriah, senjata digunakan untuk membunuh, menghancurkan, dan menggusur orang, tetapi juga untuk menyebarkan teror dan ketakutan di antara mereka, sehingga membangun kendali keseimbangan kekuasaan dan melanggengkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual di Suriah dilakukan dengan kekuatan senjata dan secara taktis-sistematis oleh badan-badan rezim dan milisi yang berafiliasi. Jika dilihat dari pandangan Amina Wadud, ini justru merupakan suatu ketimpangan yang sangat menonjol. Di mana Wadud sendiri berpandangan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki yang ada di masyarakat memiliki tingkat kesamaan yang rata.

Tidak ada yang dinilai lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini juga disebabkan karena dalam Islam tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Simpulan

Praktik diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan seksual terhadap perempuan memang sering terjadi di masyarakat, khususnya dalam konflik di Negara Suriah. Dalam hal ini, kebanyakan masyarakat masih terfokus pada budaya patriarki yang melekat di dalamnya. Berbagai penafsiran tentang ayat-ayat yang dianggap bias gender membuat sebagian masyarakat termakan akan kukungan dari dasar hukum tersebut. Padahal, dalam Al-Qur'an sendiri tidak diajarkan dan tidak dijelaskan terkait tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan.

Budaya patriarki Suriah memang sangat mendominasi. Salah satunya adalah perlakuan yang dilakukan oleh kelompok laki-laki terhadap perempuan Suriah dengan menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan, merendahkan, dan menghalalkan segala cara dalam memperlakukan perempuan Suriah secara tidak manusiawi. Kekuasaan yang dimiliki oleh kaum laki-laki bertujuan untuk membangun kendali dan melanggengkan kekerasan seksual, salah satunya yang dilakukan oleh badan-badan rezim dan milisi yang berafiliasi. Hal ini tentu sangat kontradiktif dengan pandangan Amina Wadud. Di mana, Wadud sendiri berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kedudukan yang sama rata. Tidak ada di antara keduanya yang dinilai lebih tinggi ataupun lebih rendah satu sama lain.

Amina Wadud berpandangan bahwa dalam tindakan kekerasan dan eksploitasi perempuan, tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorongnya, seperti adanya krisis akhlak, perbedaan pandangan hidup, adanya rasa superioritas laki-laki sehingga menganggap perempuan rendah, serta berbagai macam alasan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam penafsirannya pada surat An-Nisa ayat 34, yang banyak dijadikan legalitas laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Menurut Amina Wadud,

³² Sanja Kelly dan Julia Breslin, "Women's Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance," Syria (New York: Freedom House; Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2010), 3.

ada tiga kata kunci yang tertera pada surat An-Nisa ayat 34, yaitu *pertama*, qanitat. *Kedua*, daraba. *Ketiga*, ta'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baidowi. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Amaliatulwalidain. "Diskursus Gender: Tela'ah Terhadap Pemikiran Amina Wadud." *Jurnal Tamaddun* XV, no. 1 (Juni 2015).
- Amina Wadud. *Inside The Gender Jihad: Women Reform's in Islam*. England: Oneword Publications, 2006.
- . *Qur'an and Woman: Reading the Secred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- BBC News. "Konflik Suriah: Perempuan 'dieksploitasi secara seksual dengan imbalan bantuan kemanusiaan.'" *BBC News Indonesia*, 27 Februari 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43207848>.
- Cahya Edi Setyawan. "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga." *Jurnal Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Juli 2017).
- EASO. "Syria Situation of Women." Suriah: European Asylum Support Office, 2020.
- Fidh. *Women and The Arab Spring: Taking Their Place?* European Parliament, 2012.
- Gulia Ichikaya Mitzy dan Silfanny Zahirah. "Feminisme Radikal dan Eksploitasi Perempuan Suriah Sebagai Objek Seksual Terkait Imbalan Bantuan Kemanusiaan." *Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 10 (November 2020).
- Human Rights Council. "I lost my dignity: Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic." *Relief Web*. 8 Maret 2018. <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/i-lost-my-dignity-sexual-and-gender-based-violence-syrian-arab-republic>.
- Irsyadunnas. "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer." *Jurnal Musawa* 14, no. 2 (Juli 2013).
- Jose Ciro Martinez dan Brent Eng. "The Unintended Consequences of Emergency Food Aid: Neutrality, Sovereignty, and Politics in the Syrian Civil War 2012-2015." *Journal International Affairs* 92, no. 1 (2016).
- Khuloud Alsaba dan Anuj Kapilashrami. "Understanding Women's Experience of Violence and the Political Economy of Gender in Conflict: the Case of Syria." *Reproductive Healt Matters: An international journal on sexual and reproductive healt and rights*, 24, no. 47 (2016).
- Lynn Wilcox. *Women and Holy Qur'an*. Jakarta: Teguh Karya, 1998.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Mella Fitriyatul Hilmi. "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional." *Journal Jurist-Diction* 2, no. 6 (November 2019).
- Muhammad Ahmad Khalaf Allah. *Al-Fann Al-Qassasi fi Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Maktabah Al-Anjali Masriyyah, 1965.
- Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *Jurnal Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Mutrofin. "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan." *Jurnal Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Juni 2013).
- Nurvina Alifa. *Antara Perlindungan dan Pembatasan: Seksualitas dan Perempuan dalam Pandangan KPI*. Jakarta: Remotivi, 2013.
- Sam Cook. "The 'woman-in-conflict' at the UN Security Council: a subject of practice."

Journal International Affairs 92, no. 2 (2016).

Sanja Kelly dan Julia Breslin. "Women's Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance." Syria. New York: Freedom House; Lanham; MD: Rowman & Littlefield, 2010.

Sema Nasar. *Violence against Women, Bleeding Wound in the Syrian Conflict*. Denmark: Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2013.

Siti Ari Purnama. *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni, 2000.

Siti Rohmah. "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence." *Jurnal Muwazah* 4, no. 1 (Juli 2012).

Tri Haryanto dan Didin Wahyudin. "Eksploitasi Perempuan dalam Media Massa dan Tinjauan Islam." *Jurnal Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 1, no. 2 (2017): 279–300.

UNFPA. "Voices From Syria 2019 Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview." Whole of Syria Gender-Based Violence Area of Responsibility. Syria: UNFPA, 2019. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/voices_from_syria_2019.pdf.

WILPF. "Violations Against Women in Syria and the Disproportionate Impact of the Conflict on Them." Universal Periodic Review of the Syrian Arab Republic. Syria: Women's International League for Peace and Freedom (WILPF), 2016.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek	a = <u> </u> َ	i = <u> </u> ِ	u = <u> </u> ُ
Panjang	ā = <u> </u> ̄	ī = <u> </u> ِ̄	ū = <u> </u> ُ̄
Diftong	ay = <u> </u> ِي	aw = <u> </u> ِو	

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ِي ; uww = ِو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7